

15 November 2017

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 34/PJ/2017

TENTANG

PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Dalam rangka mewujudkan keseragaman pemahaman dan perlakuan perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, diperlukan penegasan mengenai perlakuan perpajakan dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan mengenai perlakuan perpajakan bagi PTN Badan Hukum.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan penafsiran tentang perlakuan perpajakan bagi PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi:

1. Gambaran Umum PTN Badan Hukum;
2. Perlakuan Pajak Penghasilan bagi PTN Badan Hukum; dan
3. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PTN Badan Hukum.

D. Dasar

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Undang-Undang Pajak Penghasilan);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#) (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010](#) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan ([PP Nomor 94 Tahun 2010](#));
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ([PP Nomor 1 Tahun 2012](#));
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [245/PMK.03/2008](#) tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (PMK [245/PMK.03/2008](#));
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [80/PMK.03/2009](#) tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan Lembaga atau Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PMK [80/PMK.03/2009](#));
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [68/PMK.03/2010](#) tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [197/PMK.03/2013](#) (PMK [197/PMK.03/2013](#));
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [223/PMK.011/2014](#) tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK [223/PMK.011/2014](#));
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-44/PJ./2009](#) tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan ([PER-44/PJ./2009](#));
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-1/PJ/2011](#) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemoangan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-21/PJ/2014](#) ([PER-1/PJ/2011](#) s.t.d.d. [PER-21/PJ/2014](#)).

E. Materi

1. Gambaran Umum PTN Badan Hukum

- a. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- c. PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
- d. PTN Badan Hukum memiliki:
 - 1) kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - 2) tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - 3) unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - 4) hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - 5) wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6) wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - 7) wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.
- e. Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- f. Pendanaan PTN Badan Hukum adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum.
- g. Pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari:
 - 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - 2) selain anggaran pendapatan dan belanja negara.
- h. Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diberikan dalam bentuk:
 - 1) bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum; dan/atau
 - 2) bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- j. Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara bersumber dari:
 - 1) masyarakat;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) pengelolaan dana abadi;
 - 4) usaha PTN Badan Hukum;
 - 5) kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
 - 6) pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;
 - 7) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - 8) pinjaman.
- k. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- l. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum digunakan untuk mendanai:
 - 1) biaya operasional;
 - 2) biaya dosen;
 - 3) biaya tenaga kependidikan;
 - 4) biaya investasi; dan
 - 5) biaya pengembangan.
- m. Biaya dosen sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan bantuan biaya untuk dosen nonPNS yang digunakan untuk:
 - 1) gaji dan tunjangan;
 - 2) tunjangan jabatan akademik;
 - 3) tunjangan profesi;
 - 4) tunjangan kehormatan;
 - 5) uang makan; dan/atau
 - 6) honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non-PNS pada PTN Badan Hukum yang digunakan untuk:

F. Penutup

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, diminta agar seluruh unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001